



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;

2. Nomor 535/PL.02.3-BA/9208/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Dan
Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Kaimana Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAIMANA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kaimana Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kaimana Tahun 2020 yang telah ditetapkan
sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk
mencetak surat suara, keperluan kampanye dan
dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada
hari Pemungutan Suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
TTD

KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS

SALINAN SESUA DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

PAULUS PATTIANAKOTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 538/PL.03.2-KPT/9208/KPU-KAB/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KAIMANA TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	2	3	4
1	 FREDDY THIE	 HASBULLA, FURUADA, S.P	1. PARTAI DEMOKRAT 2. PARTAI GOLKAR 3. PARTAI PPP 4. PARTAI GERINDRA 5. PARTAI PAN 6. PARTAI HANURA
2	 RITA TEURUPUN, S.Sos	 LEONARDO SYAKEMA	1. PARTAI PDI-PERJUANGAN 2. PARTAI NASDEM

Ditetapkan di Kaimana
Pada Tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
TTD

KRISTIANUS MATHIAS MATRBONGS

SALINAN SESUA DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



PAULUS PATTIANAKOTA